

## Perampasan Aset Melalui Pendekatan *Non-Conviction Based (NCB)* Dalam Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Indonesia

Atta Syach Ubaidila<sup>1</sup> Hafrida<sup>2</sup> Elizabeth Siregar<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [attasyachubaidila@gmail.com](mailto:attasyachubaidila@gmail.com)<sup>1</sup> [hafrida\\_hukum@unja.ac.id](mailto:hafrida_hukum@unja.ac.id)<sup>2</sup> [elizabeth@unja.ac.id](mailto:elizabeth@unja.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Sistem hukum Indonesia selama ini masih menitikberatkan pada pendekatan konvikatif, yakni pengembalian aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in personam conviction-based*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum perampasan aset dan urgensi *non-conviction based asset forfeiture* di Indonesia serta formulasi hukum acara *non-conviction based asset forfeiture* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap hukum positif yang berlaku dengan menelaah norma-norma hukum tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perampasan aset terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 dan urgensi *non-conviction based asset forfeiture* di Indonesia, serta formulasi tahapan hukum acara *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap penelusuran aset (*Asset Tracing*), tahap pembekuan aset (*Freezing*), tahap penyitaan aset (*Seizure*), tahap pengajuan permohonan perampasan aset, tahap pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan, tahap pembalikan beban pembuktian (*Reversal of Burden of Proof*), tahap penetapan status aset, tahap perampasan dan pengelolaan aset.

**Kata Kunci:** Perampasan Aset, *Non-Conviction Based (NCB)*, Tindak Pidana Korupsi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik. (Hamzah, 2019) Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak moralitas aparatur dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara masih jauh dari optimal. (Rahardjo, 2008)

Sistem hukum Indonesia selama ini masih menitikberatkan pada pendekatan konvikatif, yakni pengembalian aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in personam conviction-based*). Pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar, sebab banyak kasus korupsi yang pelakunya melarikan diri, meninggal dunia, atau

tidak dapat diadili karena alasan formil, sehingga aset hasil tindak pidana tidak dapat dirampas dan akhirnya hilang dari jangkauan hukum. (Hiariej, 2016) Dalam upaya mengatasi kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, Undang-Undang tindak pidana korupsi saat ini telah mengatur mengenai pengembalian aset/keuangan negara melalui pengembalian aset yang sekaligus bertujuan untuk memiskinkan para koruptor. Akan tetapi, pada praktiknya proses pengembalian aset/keuangan negara tersebut belum berjalan dengan optimal. (Atta Syach Ubaidila, Herry Liyus, 2024)

Keterbatasan pasal-pasal dalam UU Tipikor, khususnya Pasal 18 tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, juga memperlihatkan problem serius. Pembayaran uang pengganti (UP) tidak menghapus pidana pokok pelaku korupsi, sehingga pelaku tidak memiliki insentif untuk mengembalikan kerugian negara secara sukarela. Di sisi lain, proses penetapan, penyitaan, dan eksekusi aset sering terhambat oleh aturan hukum acara pidana (KUHP) yang menuntut pembuktian tinggi dan waktu yang panjang. Akibatnya, Kejaksaan sebagai eksekutor putusan sering kali menghadapi kesulitan dalam menemukan, melacak, dan merampas aset pelaku korupsi yang telah disamarkan, dialihkan, atau ditempatkan di luar negeri. Untuk menjawab kelemahan tersebut, berkembang konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) atau perampasan aset tanpa putusan pidana. Mekanisme ini memungkinkan negara untuk merampas aset hasil tindak pidana melalui proses hukum perdata (*in rem*), dengan standar pembuktian yang lebih ringan, yakni berdasarkan keseimbangan probabilitas (*balance of probabilities*). Pendekatan ini menitikberatkan pada asal-usul harta benda, bukan pada penghukuman terhadap pelaku. Secara internasional, mekanisme NCB telah diakui dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), khususnya Bab V tentang Asset Recovery yang menegaskan kewajiban negara-negara pihak untuk menyediakan dasar hukum bagi perampasan aset hasil tindak pidana, baik melalui mekanisme pidana maupun non-pidana. (Ilma, 2025)

Upaya untuk menjawab permasalahan tersebut sebenarnya telah mulai diakomodasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Draf RUU tersebut pada prinsipnya telah mengakui keberadaan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*), khususnya dalam kondisi tertentu seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diproses secara pidana. Namun demikian, substansi pengaturan dalam draf RUU tersebut masih menyisakan sejumlah perdebatan, terutama terkait standar pembuktian, pembalikan beban pembuktian, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme pengelolaan aset pasca perampasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun RUU Perampasan Aset menjadi langkah progresif, masih diperlukan kajian akademik yang lebih mendalam untuk merumuskan norma perampasan aset yang efektif dan konstitusional. Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang khusus tentang perampasan aset tanpa putusan pidana. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, yang telah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), masih dalam tahap pembahasan. Substansi dalam rancangan tersebut secara umum telah mengadopsi konsep NCB, namun masih terdapat perdebatan mengenai pembalikan beban pembuktian, perlindungan hak pihak ketiga, serta kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah dan hak kepemilikan. (Kuku, 2020) Padahal, secara teoritis, mekanisme NCB tidak bertujuan menghukum seseorang, melainkan pengembalian kerugian negara yang timbul dari hasil tindak pidana melalui mekanisme hukum perdata yang diatur secara proporsional dan transparan.

Penguatan mekanisme *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana yang menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai

orientasi utama penegakan hukum modern. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mampu menjamin pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara melalui mekanisme hukum yang efektif dan berkeadilan. (Usman, 2020) Penerapan *Non Conviction Based Asset* merupakan sebuah mekanisme yang membuka kesempatan lebih luas dalam pengembalian aset negara yang telah diselewengkan oleh pelaku tindak pidana. Sehingga, NCB merupakan mekanisme gugatan terhadap aset yang dicurigai berasal dari sebuah tindak pidana. Hal ini menjadi mungkin persentase keberhasilannya dikarenakan dengan mekanisme sekarang aset hasil tindak pidana dapat dengan mudahnya dipindahtangankan oleh pelaku tindak pidana, meninggalnya pelaku, melarikan diri, tidak hadir dan alasan lainnya. sehingga menyulitkan negara dalam mengatasi kerugian negara akibat sebuah tindak pidana yang ekstra (*Extraordinary crime*). (Insan Kamila, 2024)

Urgensi penerapan NCB dalam Upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi adalah praktik korupsi merupakan masalah utama bangsa yang menjadi akar permasalahan banyak masalah lainnya sehingga kemerdekaan negara Indonesia telah dijajah oleh koruptor sendiri. Praktik korupsi yang sudah sistematis dan meluas sehingga penegakan dan Upaya pemberantasan pun idealnya selangkah lebih maju dari pelaku itu sendiri. Pembentukan regulasi mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* harus mampu menciptakan keseimbangan antara efektivitas pemulihan kerugian negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menawarkan formulasi norma alternatif mengenai perampasan aset melalui pendekatan *Non-Conviction Based*. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan model pengaturan perampasan aset *Non-Conviction Based* yang tidak hanya efektif dalam pengembalian keuangan negara, tetapi juga selaras dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian terhadap hukum positif yang berlaku dengan menelaah norma-norma hukum tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif, yakni dengan menafsirkan, mengkaji, dan menghubungkan norma-norma hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum dan konsep kebijakan hukum pidana.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Perampasan Aset Dan Urgensi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia**

Perampasan aset dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai penyitaan sebagai salah satu upaya paksa dalam proses peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai benda yang dapat disita diatur dalam Pasal 123 ayat (1). Pasal tersebut menentukan bahwa benda yang dapat disita meliputi benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana, benda yang digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana, benda yang tercipta dari suatu

tindak pidana, serta benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui. Penyitaan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai bagian dari proses pembuktian dalam perkara pidana. Perkembangan pengaturan perampasan aset mulai mengalami perubahan yang lebih progresif setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut memperkenalkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk membebaskan pembayaran uang pengganti sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penguatan pengaturan perampasan aset selanjutnya dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana. Pengaturan tersebut juga mengakomodasi penerapan prinsip *follow the money* dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Pengaturan mengenai perampasan aset juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut dikenal dua mekanisme perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata. Mekanisme pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor melalui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu hasil korupsi. Sementara itu, mekanisme perdata diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C UU Tipikor.

Pasal 18 ayat (1) Penerapan NCB Asset Forfeiture juga berkaitan erat dengan teori keadilan restoratif (*restorative justice*). Teori ini menekankan bahwa tujuan hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi, korban utama adalah negara dan masyarakat sehingga pengembalian aset negara menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan substantif. Melalui perspektif *restorative justice*, mekanisme NCB Asset Forfeiture dipandang sebagai instrumen yang tepat karena berorientasi pada pengembalian aset hasil kejahatan (*asset recovery*) tanpa semata-mata bergantung pada penghukuman pelaku. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan UNCAC yang menempatkan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental pemberantasan korupsi internasional. Selain teori keadilan restoratif, penerapan NCB Asset Forfeiture juga didukung oleh teori *asset recovery*. Teori ini menekankan bahwa penegakan hukum modern harus berorientasi pada pelacakan dan pemulihan aset hasil tindak pidana melalui pendekatan *follow the money* dan *follow the asset*. Pendekatan tersebut berkembang karena pemicanaan badan saja dianggap belum cukup memberikan efek pemulihan terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Penerapan mekanisme NCB tetap harus memperhatikan prinsip *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan hak keberatan bagi pihak ketiga yang beritikad baik agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan negara. (Governance, 2022) Dengan demikian, pengaturan perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih memerlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif. Mekanisme *conviction based asset forfeiture* yang bergantung pada putusan pidana terbukti belum mampu mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB Asset Forfeiture) merupakan bagian dari rezim internasional pemberantasan korupsi yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003. Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 sehingga secara

yuridis Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan hukum nasional dengan ketentuan dalam konvensi tersebut.

Urgensi pengaturan NCB *Asset Forfeiture* di Indonesia idealnya dibangun melalui undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai penelusuran aset, pembekuan aset, pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana, mekanisme perampasan melalui putusan pengadilan, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta pengelolaan aset yang telah dirampas. Dengan demikian, keberadaan mekanisme NCB *Asset Forfeiture* diharapkan dapat memperkuat sistem pemberantasan korupsi dan memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya agar negara dapat melakukan penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Pengaturan tersebut juga harus memperjelas mekanisme pembuktian, tata cara pengajuan permohonan perampasan aset, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pengawasan oleh pengadilan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, optimalisasi kerja sama internasional melalui *mutual legal assistance (MLA)*, serta penerapan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara lebih efektif, sekaligus mencegah pelaku tindak pidana menikmati hasil kejahatannya meskipun proses pidana terhadap pelaku mengalami hambatan.

### **Formulasi Hukum Acara *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia**

Formulasi hukum acara NCB *Asset Forfeiture* di Indonesia perlu dimulai dari tahapan penelusuran aset (*asset tracing*). Dalam tahap ini, aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari tindak pidana, baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, rekening bank, surat berharga, perusahaan, maupun aset digital lainnya. Penelusuran aset harus dilakukan dengan menerapkan prinsip *follow the money* dan *follow the asset*, yaitu menelusuri aliran dana dan perpindahan aset hasil tindak pidana hingga ditemukan pihak yang menguasainya. Sebagai bentuk pembaharuan hukum, diperlukan formulasi hukum acara *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)* yang memungkinkan negara melakukan perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini berorientasi pada aset (*in rem forfeiture*) dan bukan terhadap pelaku (*in personam*). Fokus utama pembuktian tidak lagi terletak pada kesalahan pelaku, melainkan pada hubungan antara aset dengan tindak pidana. Adapun formulasi tahapan hukum acara *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penelusuran Aset (*Asset Tracing*). Aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana, baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, rekening bank, surat berharga, perusahaan, maupun bentuk kekayaan lainnya. Penelusuran dilakukan dengan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* untuk mengetahui hubungan antara aset dengan tindak pidana.
2. Tahap Pembekuan Aset (*Freezing*). Setelah ditemukan dugaan keterkaitan aset dengan tindak pidana, aparat penegak hukum dapat melakukan pembekuan sementara terhadap aset guna mencegah pengalihan, penyembunyian, atau pemindahtanganan aset selama proses hukum berlangsung. Dalam keadaan mendesak, pembekuan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan kewajiban memperoleh persetujuan pengadilan dalam jangka waktu tertentu.
3. Tahap Penyitaan Aset (*Seizure*). Aset yang telah dibekukan selanjutnya dapat dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan pengadilan. Penyitaan dilakukan sebagai langkah

pengamanan agar aset tetap berada dalam penguasaan negara sampai terdapat putusan pengadilan mengenai status aset tersebut.

4. Tahap Pengajuan Permohonan Perampasan Aset. Jaksa atau lembaga yang berwenang mengajukan permohonan perampasan aset kepada pengadilan. Permohonan tersebut harus memuat identitas aset, uraian dugaan keterkaitan aset dengan tindak pidana, serta alat bukti yang mendukung adanya hubungan antara aset dengan tindak pidana.
5. Tahap Pemeriksaan dan Pembuktian di Pengadilan. Dalam mekanisme NCB, standar pembuktian yang digunakan tidak sama dengan hukum pidana yang mensyaratkan pembuktian *beyond reasonable doubt*. Standar pembuktian yang digunakan lebih dekat dengan standar pembuktian perdata berupa *balance of probabilities*, yaitu hakim menilai apakah terdapat hubungan yang lebih kuat antara aset dengan tindak pidana dibandingkan dengan asal-usul yang sah.
6. Tahap Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal of Burden of Proof*). Pihak yang menguasai aset diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah menurut hukum. Pembalikan beban pembuktian dalam mekanisme ini tidak berkaitan dengan pembuktian kesalahan pidana seseorang sehingga tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.
7. Tahap Penetapan Status Aset. Apabila pihak yang menguasai aset tidak dapat membuktikan legalitas asal-usul aset, maka pengadilan dapat menetapkan aset tersebut sebagai *legally tainted property* atau harta kekayaan yang tercemar tindak pidana.
8. Tahap Perampasan dan Pengelolaan Aset. Setelah terdapat penetapan pengadilan, aset dirampas untuk negara dan selanjutnya dikelola oleh lembaga pengelola aset negara. Aset tersebut dapat dilelang, dimanfaatkan untuk kepentingan negara, atau digunakan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana.

Selain itu, Indonesia juga perlu membentuk lembaga khusus pengelolaan aset sitaan dan aset rampasan negara. Selama ini banyak aset sitaan mengalami penurunan nilai ekonomis karena tidak dikelola secara profesional selama proses hukum berlangsung. Indonesia perlu membentuk lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeliharaan, pengelolaan, pelelangan, hingga pemanfaatan sementara terhadap aset sitaan dan aset rampasan negara. Dalam konteks pembaharuan hukum nasional, formulasi hukum acara NCB *Asset Forfeiture* perlu dimuat secara komprehensif dalam Undang-Undang Perampasan Aset yang hingga saat ini masih berbentuk rancangan undang-undang. Pengaturan tersebut harus memuat secara jelas mengenai kewenangan penelusuran aset, pembekuan, penyitaan, pembalikan beban pembuktian, mekanisme keberatan pihak ketiga, pengelolaan aset rampasan, serta kerja sama internasional dalam pengembalian aset lintas negara. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif, mekanisme perampasan aset di Indonesia tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*follow the suspect*), tetapi juga berorientasi pada pemulihan kerugian negara melalui pendekatan *follow the money* dan *follow the asset*. Dengan demikian, penerapan NCB *Asset Forfeiture* dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam pemberantasan korupsi dan penguatan sistem asset recovery di Indonesia. Selain penguatan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, optimalisasi pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga perlu menjadi langkah awal dalam upaya pencegahan dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. LHKPN dapat berfungsi sebagai instrumen deteksi dini terhadap adanya ketidakwajaran kepemilikan kekayaan yang tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang sah. Oleh karena itu, penguatan verifikasi dan integrasi data LHKPN dengan mekanisme penelusuran aset dapat mendukung efektivitas penerapan perampasan aset di Indonesia.

## KESIMPULAN

Pengaturan hukum perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), urgensi *non-conviction based asset forfeiture* di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Formulasi tahapan hukum acara *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap penelusuran aset (*Asset Tracing*), tahap pembekuan aset (*Freezing*), tahap penyitaan aset (*Seizure*), tahap pengajuan permohonan perampasan aset, tahap pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan, tahap pembalikan beban pembuktian (*Reversal of Burden of Proof*), tahap penetapan status aset, tahap perampasan dan pengelolaan aset

## DAFTAR PUSTAKA

- Atta Syach Ubaidila, Herry Liyus, T. I. M. (2024). Kebijakan Hukum Pidana terkait Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 5(1), 116.
- Governance, B. I. on. (2022). International Centre for Asset Recovery Annual Report.
- Hamzah, A. (2019). Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya. Gramedia Pustaka Utama.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Indonesia. Cahaya Atma Pustaka.
- Ilma, H. A. (2025). Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(1), 1131.
- Insan Kamila, F. M. U. (2024). "Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Simbur Cayaya*, 3(2), 328.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kuku. (2020). Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pidana Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 9(4).
- Rahardjo, S. (2008). Hukum dan Masyarakat. Angkasa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- United Nations, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003.
- United States Department of Justice, Asset Forfeiture Policy Manual, Washington DC, 2023.
- United States, Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA), 2000.
- Usman, T. I. M. (2020). Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 150.